

PEMBENTUKAN - TIM PENELITI DAN PENILAI

2025

Kpts NOMOR 19 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 19
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENILAI DATA ADMINISTRASI, FISIK DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka tertib administrasi dan pemeriksaan rutin keadaan dan kondisi barang milik negara, dimana pada saat ini kondisi barang milik negara mengalami kerusakan berat dan kondisi tidak layak untuk di pergunakan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan kondisi barang milik negara tersebut dapat membebani keuangan negara. Untuk itu maka perlu dilakukan penghapusan di dalam daftar inventaris barang milik negara dan perlu di bentuk Tim Peneliti dan Penilai Data Administrasi, Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1- Kpt/KPU/X/2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/2/2021.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Pembentukan Tim Peneliti Dan Penilai Data Administrasi, Fisik Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 November 2025.
 - Lampiran 1 Halaman.